

# GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

## *SEXUAL GRATIFICATION AS A FORM OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE*

**Saeful Akbar**

Advocate and Legal Consultant at Imam Sofian, SH., MH. and Associates

Email : saifulakbarsh@gmail.com

Naskah diterima : 05/10/2016; revisi : 22/12/2016; disetujui : 30/12/2016

### ABSTRACT

*This study aims to analyse Law Number 31 of 1999 on Corruption Act as amended by Law Number 20 of 2001. Legal Issues that raised in this research include: whether the government officer or country organizer who received a gift of sexual service can be categorized as a gratification criminal offense , and what is the technique applied over the gift recipient of sexual service to proof gratification criminal offense. This research is a normative legal research, using statute, conceptual and case approach. of the legal materials is collecting by using literatures study technique. The “other facilities” term can be interpreted broadly, so some sort service can be categorized as sexual gratification. However, it must also fulfil the elements of Article 12 B of Law Number 20 of 2001 on Corruption Act. Technique/ method to prove the violation of sexual gratification by the recipient is by proving whether his measure fulfilled the whole elements under inverted-balance proofing system. As for the evidences that could be used to prove the offense of sexual gratification is limitedly stipulated in the provision of Article 184 paragraph (1) KUHP, namely: testimony of witness, testimony of expert, letter, instruction, testimony of defendant and evidences instruction that regulated in Corruption Act.*

*Keyword: Sexual Gratification, Corruption*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi, dan Bagaimanakah teknik pembuktian kesalahan penerima hadiah kesenangan berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kata “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun demikian harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik/cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang. Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

*Kata Kunci: Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi*

## PENDAHULUAN

KEJAHATAN KORUPSI MERUPAKAN tindak pidana yang sangat serius sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,<sup>1</sup> bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moral bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Berbagai upaya pencegahan dan penindakan bahkan kampanye-kampanye anti korupsi telah dilakukan, akan tetapi korupsi tetap saja tidak pernah absen dari pemberitaan media. Kenyataan tersebut seolah menimbulkan rasa frustrasi untuk memberantas korupsi di negeri ini. Para penegak hukum seperti kehabisan akal dalam memikirkan dari mana memulai suatu penindakan, semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan ditelusuri semakin nyata, seperti menelusuri tali yang panjang, di ujungnya tersangkut kebanyakan elite politik, pengusaha dan penegak hukum pun seolah turut ambil bagian di dalamnya.<sup>3</sup> Ironisnya, mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor, mengkampanyekan anti korupsi, justru terlibat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

Salah satu hal yang baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah diperkenalkannya istilah “gratifikasi” sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam kehidupan masyarakat gratifikasi lebih dikenal sebagai kegiatan memberikan sesuatu

kepada seseorang dengan dilatarbelakangi sebuah maksud yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Selain itu, gratifikasi ini biasanya juga dikenal sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu.

Kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun merupakan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri kegiatan ini sudah lumrah terjadi dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sosial, dimana pemberian hadiah ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan.<sup>4</sup>

Pemberian yang bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayang saja tentunya tidaklah dilarang, akan tetapi apabila perbuatan memberikan hadiah tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian tersebut tidaklah dibenarkan karena dilandasi oleh keinginan dan iktikad tidak baik dalam hal ini guna memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, dari pejabat dan penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Kegiatan memberikan “sesuatu” kepada pejabat dan penyelenggara negara yang dilatarbelakangi maksud-maksud tertentu apabila tidak dicegah dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, apapun bentuk dan berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara negara

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 175-176.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. v.

<sup>4</sup> Doni Muhandiansyah et al, Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cet. Ke-1, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka haruslah ditindak secara tegas.

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat, seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat atautukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.<sup>5</sup>

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12 B yang berbunyi:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana

seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, gratifikasi ini ikut pula mengalami perkembangan. Apabila dahulu gratifikasi hanya meliputi pemberian uang, dan barang berharga saja, kini muncul jenis gratifikasi yang baru yaitu gratifikasi seksual.

Dari uraian pendahuluan di atas maka, dalam tulisan ini dapat ditarik permasalahan antar lain pertama;

Apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi?, dan yang kedua, Bagaimanakah teknik pembuktian kesalahan penerima hadiah kesenangan berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

<sup>6</sup> Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup> *Ibid.*

*approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (*hermeneutic*), dalam hal ini metode penafsiran historis, metode penafsiran ekstensif dan metode penafsiran komparatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

#### 1. Pengaturan Gratifikasi sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi

##### a. Pengertian gratifikasi

Di dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>7</sup>

##### b. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi

###### 1) Landasan Filosofis

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud diadakannya peny-

isipan pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.<sup>8</sup>

###### 2) Landasan Sosiologis

Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

###### 3) Landasan Yuridis

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah terdapat dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.<sup>9</sup>

##### c. Kategori Gratifikasi

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 107.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 5.

1) Gratifikasi yang Dianggap Suap

Gratifikasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Gratifikasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub kategori yaitu:

- a) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Terkait dengan Kedinasan
- b) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait dengan Kedinasan

d. Parameter Gratifikasi

Untuk menilai apakah pemberian itu gratifikasi atau bukan dapat diuji dengan dua pertanyaan berikut (1) tentang motif dan (2) tentang dampak pemberian. Pertanyaan pertama tentang motif pemberian. Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi? Jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam hati nurani si penerima. Walaupun demikian perlu dijabarkan lebih lanjut dengan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah pemberian itu bernilai (berjumlah) di atas kewajaran? Jawabannya bisa dengan pertanyaan lanjutan lagi. Berapa batas kewajaran itu? Jawaban untuk batas

kewajaran adalah kembali ke diri sendiri masing-masing penerima. Apabila terasa pemberian tersebut di atas kewajaran maka bila dimungkinkan perlu bertanya langsung kepada si pemberi, apakah motif pemberian ini?

Dalam keraguan ini segera ambil langkah paling aman, yaitu melaporkan pemberian gratifikasi ini ke KPK. KPK akan menilai apakah pemberian ini akan menjadi hak yang halal bagi si penerima, atau justru sebaliknya pemberian ini mengandung hal-hal yang dilarang bagi aparatur negara, dan mengandung unsur suap.

Pertanyaan kedua, tentang dampak pemberian. Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan sekarang atau di masa yang akan datang? Jika jawabannya cenderung memang demikian, maka pemberian tersebut harus ditolak, tentunya dengan cara yang baik, santun agar tidak menyinggung perasaan si pemberi. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak maka sebaiknya dilaporkan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian hak atas pemberian tersebut.

## 2. Layanan Seksual sebagai bentuk Gratifikasi

a. Penafsiran Ekstensif

Metode penafsiran pertama yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus gratifikasi seksual adalah metode penafsiran ekstensif atau menafsirkan dengan memperluas makna teks undang-undang tersebut. Dalam menafsirkan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, aparat penegak hukum dapat memperluas arti kata dalam undang-undang tersebut. Penjelasan Pasal 12 B yang menggambarkan pengertian dari gratifikasi menyatakan bahwa;

*“yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.”*

Apabila diperhatikan dalam rumusan penjelasan Pasal 12 B tersebut pengertian gratifikasi hanya terletak dalam kalimat “yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas...” Sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Rumusan penjelasan Pasal 12 B yang dapat diperluas maknanya agar dapat menyentuh makna pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual yaitu kata “... dan fasilitas lainnya”. Kata fasilitas itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan.

Dengan definisi yang demikian “fasilitas lainnya” disini apabila diartikan secara luas yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah dalam mencapai sebuah maksud atau tujuan.<sup>10</sup> Memperhatikan hal tersebut maka pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan sebagai hadiah untuk memperlancar dan mempermudah suatu hal tertentu dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dimaksudkan dalam Pasal 12 B.

Sebagai pengecualian dalam hukum pidana, ada dua pandangan mengenai interpretasi ekstensif yaitu pihak yang menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi tidak ada perbedaan, maka dari itu interpretasi ekstensif juga dilarang digunakan untuk perkara pidana karena melanggar asas legalitas. Di pihak lain, menganggap antara dua interpretasi dimaksud berbeda, maka dari itu penggunaan interpretasi ekstensif ini dalam perkara pidana tidaklah dilarang.<sup>11</sup>

#### b. Penafsiran Historis

Metode penafsiran kedua yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus gratifikasi seksual adalah dengan menggunakan metode penafsiran historis yaitu dengan cara menafsirkan suatu norma atau unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun, dibicarakan di tingkat badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Menafsirkan gratifikasi seksual dengan menggunakan metode penafsiran historis, penegak hukum harus meneliti makna ketentuan undang-undang ini dengan meneliti sejarah baik itu sejarah dibentuknya undang-undang ini. Sebelum dibentuk dan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Formulasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami proses yang panjang, sudah beberapa kali peraturan ini diubah, dicabut, bahkan diganti. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak

<sup>10</sup> Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 908.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 97.

pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di pihak lain perkembangan hukum (law in book) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.<sup>12</sup>

Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat/Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7.<sup>13</sup> Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur dengan segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu dengan Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang

diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan penyelenggara negara dengan pengusaha.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu menetapkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar TAP MPR No XI /MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140.<sup>15</sup> Adapun Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 11.

<sup>14</sup> R. Wiyono, Op cit, Hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

Alasan diadakannya perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Untuk lebih menjamin kepastian hukum
- 2) Menghindari keragaman penafsiran hukum
- 3) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomis masyarakat
- 4) Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi

Pembentukan dan perubahan beberapa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas tindak pidana korupsi yang telah terjadi sejak lama. Selain itu perubahan yang terus menerus dilakukan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memberantas dan juga mencegah terjadinya kemungkinan dampak negatif yang akan timbul akibat praktik tindak pidana korupsi.

#### c. Penafsiran Komparatif

Metode penafsiran yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode penafsiran komparatif. Aparat penegak hukum dalam menafsirkan gratifikasi seksual ke dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang telah menjatuhkan hukuman bagi para pelaku gratifikasi seksual. Karena selain di Indonesia, kasus-kasus gratifikasi seksual juga marak terjadi di beberapa negara lainnya, seperti yang dijabarkan di dalam latar belakang bahwa negara Singapura dan Cina adalah salah satu dari beberapa contoh negara yang sedang dengan giat memberantas kasus gratifikasi seksual.

Di Singapura sudah banyak kasus gratifikasi seksual yang terjadi dan seluruh pelaku dalam kasus gratifikasi seksual tersebut tidak ada yang luput dari jerat hukum. *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* yang merupakan peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura menjabarkan gratifikasi sebagai berikut:

*“gratification include (a) money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable (b) any office, employment or contract; (c) any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part; (d) any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and (e) any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);”* (Gratifikasi meliputi (a) uang atau hadiah apapun, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, keamanan berharga atau hal lainnya atau kepentingan lainnya dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak bergerak (b) setiap kantor, pekerjaan atau kontrak; (c) pembayaran, rilis, debit atau likuidasi dari setiap pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian; (d) layanan lain, mendukung atau keuntungan dari deskripsi apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau cacat hukum yang terjadi atau ditangkap atau dari setiap tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah atau



tidak sudah dilembagakan, dan termasuk latihan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas; dan (e) setiap tawaran, melakukan atau janji gratifikasi apapun dalam arti ayat (a), (b), (c) dan (d).

Apabila dicermati dari penjabaran tersebut terlihat bahwa Singapura juga belum mengatur secara eksplisit mengenai pemberian berupa jasa pelayanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi tetapi dalam praktiknya hakim berani menjatuhkan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual, dengan cara memperluas makna gratifikasi yang termuat dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Dalam memperluas makna gratifikasi tersebut hakim berpatokan pada kalimat “dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak”. Sehingga gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

Selain itu hakim berlandaskan kepada sistem hukum *common law* yang dianut oleh Singapura. *Common law* adalah sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>16</sup> Jadi dalam memecahkan suatu masalah atau kasus-kasus tertentu bersumber dari hukum tidak tertulis yang kemudian dikembangkan dan di unifikasi dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent.<sup>17</sup>

Penegak hukum di Indonesia dapat melakukan penafsiran komparatif dengan membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum yang diterapkan di Singapura yang telah berhasil menjerat pelaku gratifikasi seksual. Penafsiran ini bertujuan agar aparat penegak hukum mendapatkan jawaban yang tepat mengenai langkah apa yang mesti diambil untuk mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi seksual.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 33.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## **B. Pembuktian Kesalahan Penerima Layanan Seksual sebagai Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

### **1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana**

Dalam rangka menerapkan pembuktian, hakim lalu bertolak pada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Maka berdasarkan sistem pembuktian pada umumnya dikenal ada tiga teori sistem pembuktian, yakni:

#### a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkret nya, Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

#### b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*Conviction Intime*). Dalam perkembangannya lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk yaitu *Conviction Intime* dan *Conviction Raisonce*.

#### c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi nya alat-alat bukti tersebut.

Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yang berbunyi sebagai berikut:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*<sup>18</sup>

## 2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183, khususnya bagi hakim dalam alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbukti nya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan pasal 183. Ini merupakan ketentuan asas pokok atau fondasi hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah di simpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian

dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.<sup>19</sup>

Di dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, di samping membuat ketentuan pihak mana (jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau keduanya. Misalnya, beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp.10.000.000,-(sepuluhjutarupiah)atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bebanpembuktianadapadajaksapenuntut umum (Pasal 12 B).
- b. Tentang kepentingan apa beban itu diberikan padasatupihak. Sepertipadasistemterbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan (Pasal 38 B). Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut.
- c. Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistempembuktiansemiterbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa

<sup>19</sup> Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 110.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, Hlm. 243.

kenyataannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu (Pasal 37 A ayat 2). Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah bukan hasil korupsi dilakukan dalam pembelaannya (Pasal 38 B ayat 4).

- d. Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 37 ayat 2). Tentu diikuti dengan amar pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38 ayat 2).

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 B, yang mana menurut ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat tiga sistem pembuktian dalam perkara korupsi yaitu Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembebanan pembuktian terbalik dan sistem pembebanan pembuktian semi terbalik.<sup>21</sup>

### 3. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Pidana

#### a. Keterangan saksi

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27).

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28). Berdasarkan pasal ini bahwa ada 2 syarat dari keterangan ahli, ialah:

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa.

#### c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.<sup>22</sup>

#### d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 111.

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 62.

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya.

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektifitasnya hakim lebih dominan. Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- 2) Unsur kedua, adu persesuaian, ialah bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- 3) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) dan menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pembuatnya.
- 4) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan gradasi kelima dari ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila diperbandingkan dari segi terminologinya, dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan pasal 295 sebagaimana diubah dengan pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa (pasal 184 sebagaimana diubah dengan pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut kitab Undang-Undang hukum acara pidana tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm. 71.

#### **4. Pembuktian Kesalahan Penerima Gratifikasi Seksual sebagai Tindak Pidana Korupsi**

##### **a. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Menerima Gratifikasi**

Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan antara JPU, penasihat hukum dan majelis hakim adalah sama, akan tetapi mengenai perihal berakhirnya tidak sama. Berdasarkan pemahaman arti pembuktian sidang pengadilan tersebut, pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Kegiatan mengungkapkan fakta.
- 2) Pekerjaan menganalisis fakta yang sekaligus menganalisis hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh JPU dan penasihat hukum (*ade charge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis hakim mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai.

Bagian pembuktian kedua adalah pembuktian yang berupa menganalisis fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan menganalisis hukum masing-masing oleh tiga pihak tersebut (*requisitoir, pledoi dan vonis*). Sebagian besar praktisi mengartikan pembuktian adalah pembuktian sebagaimana pembuktian bagian kedua saja, sehingga pembuktian kedua ini dapat pula diartikan sebagai pembuktian dalam arti sempit. Sedangkan pembuktian dalam arti luas adalah seluruh proses pembuktian baik yang pertama dan bagian kedua, sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Dan telah kita ketahui bahwa kegiatan pembuktian telah diatur

dalam KUHAP untuk hukum umum dan bisa ditambah dengan aturan khusus di luar kodifikasi seperti pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

##### **b. Cara Membuktikan Kesalahan Penerima Gratifikasi Seksual dalam Persidangan**

Untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual dalam persidangan, maka haruslah dilihat apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam hal ini pasal 12 B terpenuhi atau tidak. Dari rumusan pasal ini dapat dilihat unsur-unsur gratifikasi sebagai berikut:

##### **1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah menunjukkan pada subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri ataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “atau” dalam unsur tersebut di atas, mengandung makna alternatif, artinya subjek hukumnya bisa sebagai “Pegawai Negeri” atau sebagai “Penyelenggara Negara”, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

##### **2) Menerima Gratifikasi**

Unsur “yang menerima hadiah atau janji” adalah sifatnya alternatif: menerima hadiah atau janji, sehingga jika salah satu saja yang terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

##### **3) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**

Apabila berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti pemberian gratifikasi seksual tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang di latarbelakangi oleh adanya motif untuk mempengaruhinya dalam membuat suatu kebijakan atau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya, maka unsur ini akan terpenuhi.

- 4) Penerimaan Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi

Apabila fakta dalam persidangan terbukti pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah menerima gratifikasi seksual tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya tersebut kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterima, maka unsur ini akan terpenuhi.

Sistem pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana gratifikasi seksual menurut penulis adalah sistem pembuktian terbalik berimbang yakni kewajiban pembebanan pembuktian ada pada jaksa penuntut umum dan terdakwa sekaligus secara berimbang. Yang mana kegiatan pembuktiannya bergantung dari objek yang harus dibuktikan. Jika terdakwa didakwa korupsi suap menerima gratifikasi maka objek pembuktiannya ada 4 (empat).<sup>24</sup> Empat Objek tersebut adalah:

- 1) Objek apa yang diterima (dalam hal gratifikasi seksual berupa layanan seks atau pekerja seks komersial).
- 2) Objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, atau dibuktikan orang lain yang menerimanya.
- 3) Tidak adanya hubungan antara objek apa yang diterima dengan dengan jabatan dan kedudukan terdakwa.
- 4) Dengan diterimanya objek tersebut, tidak memengaruhi atau tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Mengenai pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi dalam bentuk layanan seks atau perempuan yang merupakan salah satu bagian dari gratifikasi dalam arti luas sesuai Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, penulis berpendapat beban pembuktiannya ada pada terdakwa dan jaksa, dalam arti yang wajib dibuktikan adalah:

- 1) Ada atau tidaknya layanan seks yang diterima, baik dalam satu paket dengan barang atau uang maupun secara terpisah atau mengenai gratifikasi seksual apakah terdakwa yang menerimanya atau bukan.
- 2) Jika memang benar gratifikasi telah diterima, maka yang wajib dibuktikan adalah apakah gratifikasi seksual tersebut sesuai yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- 3) Atau jika benartelah menerima layanan seks sebagai gratifikasi, maka yang wajib dibuktikan adalah apakah gratifikasi seksual yang diterimanya tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya atau tidak.

Apabila terdakwa dapat membuktikan salah satu dari tiga keadaan tersebut, tanpa melihat dan mempertimbangkan hasil pembuktian jaksa penuntut umum, dalam sistem beban pembuktian terbalik berimbang, maka akibat hukumnya adalah terdakwa tidak akan dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa dibebaskan, begitu juga sebaliknya.

## 5. Alternatif Sangsi Pemberatan Hukuman Pada Penerima Gratifikasi Seksual

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan perkembangan politik hukum pidana nasional yang telah menganut sistem individualisasi pidana, berorientasi pada pelaku dan perbuatan, sehingga jenis sanksi

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Opcit*, Hlm. 84

yang diterapkan dalam undang-undang ini meliputi sanksi pidana yang bersifat penderitaan dan sanksi tindakan yang berorientasi pada penyelamatan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun alternatif pertama pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku gratifikasi seksual menurut pendapat penulis adalah sebagai berikut:

a. Perampasan barang atau tagihan tertentu

Perampasan barang pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat dijatuhkan jika pihak terpidana hanya dikenakan tindakan.

b. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan ini bertujuan untuk mengekspresikan pernyataan penguasa bahwa perbuatan gratifikasi seksual adalah perbuatan yang melanggar hukum.

c. Membayar restitusi

Yang dimaksudkan sebagai ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku gratifikasi seks. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kompensasi terhadap korban (dalam hal ini negara) oleh orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan korban kejahatan.

Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa harus dijatuhkan terlebih dahulu pidana pokok. Sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu semata-mata untuk melindungi kepentingan negara dalam rangka mengembalikan kerugian yang dideritanya dengan mendapat jaminan dengan menahan atau merampas harta yang dikuasai oleh terpidana cukup untuk mengembalikan kerugian negara.

## SIMPULAN

1. Berpedoman pada penjelasan pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kata “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun demikian, harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teknik/cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, benar atau tidak gratifikasi seksual yang diterima tersebut berhubungan dengan jabatannya/berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Anton M. Moeliono dkk. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2002. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Doni Muhandiansyah et al. 2010. Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cet. Ke-1. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: Alumni.

Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

R. Wiyono. 2005. Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.